

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
INTISARI.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	16
E. Keaslian Penelitian .....	16
F. Kegunaan Penelitian.....	24
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Sumber Data.....	28
3. Alat dan Cara Pengumpulan Data .....	33
4. Analisis Data .....	34
H. Sistematika Disertasi.....	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Pidana.....	37
1. Pengertian Upaya Hukum.....	37
2. Jenis Upaya Hukum.....	38
3. Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman.....	40
a. Fungsi Peradilan ( <i>Justitiele Functie</i> ).....	43
b. Fungsi Pengawasan ( <i>Toeziende Functie</i> ).....	43
c. Fungsi Mengatur ( <i>Regelende Functie</i> ).....	44
d. Fungsi Naschat ( <i>Adviserende Functie</i> ).....	45
e. Fungsi Administratif ( <i>Administrative Functie</i> ).....	45
4. Kewenangan Mahkamah Agung Terhadap Upaya Hukum.....	46
B. Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana.....	50
1. Pengaturan Peninjauan Kembali (PK) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	50
2. Prosedur atau Hukum Acara Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana.....	89
C. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	96
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	97
2. Asas-asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	102
a. Asas Peradilan dilaksanakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.....	102
b. Asas Praduga Tak Bersalah.....	123

c. Asas Peradilan Cepat, sederhana dan Biaya Ringan.....	106
d. Asas Oportunitas.....	107
e. Asas Hak Ingkar .....	107
f. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum .....	108
g. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana Dengan Kehadiran Terdakwa .....	109
h. Asas <i>Equality Before The Law</i> .....	110
i. Asas Bantuan Hukum .....	110
j. Asas Gantirugi dan Rehabilitasi .....	116
k. Asas Kepastian dan Jangka Waktu Penahanan.....	117
l. Asas Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan .....	119
3. Asas Legalitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .....	120
4. Aspek Hukum Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .....	126
BAB III LANDASAN TEORI .....	132
A. Teori Negara Hukum Pancasila.....	132
B. Teori Penegakan Hukum Dan Penemuan Hukum.....	144
C. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum .....	162
1. Teori Keadilan .....	162
a. Teori Keadilan Aristoteles .....	164
b. Teori Keadilan John Rawls.....	165
2. Teori Kepastian Hukum .....	168

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	180
A. Implementasi Syarat Formil Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Dalam Putusan Mahkamah Agung Di Indonesia .....	180
1. Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap <i>(in Kracht Van Gewisjsde)</i> .....	181
2. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Hanya Dapat Diajukan Oleh Terpidana Atau Ahliwarisnya Saja .....	205
3. Peninjauan Kembali (PK) Tidak Dapat Diajukan Terhadap Putusan Bebas Atau Lepas Dari Tuntutan Hukum Atau Hanya Dapat Diajukan Terhadap Putusan Yang Menghukum Atau Menjatuhkan Pidana Saja.....	216
4. Pidana Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Tidak Boleh Melebihi Pidana Semula .....	233
5. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Hanya Dapat Diajukan Satu Kali.....	234
6. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Tidak Menangguhkan Pelaksanaan Putusan Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) .....	244
7. Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Tidak Dibatasi Oleh Jangka Waktu.....	249
8. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Hanya Dapat Diajukan Dengan Menyatakan Alasan-Alasan Yang Ditentukan Dalam Undang-Undang .....	250

B. Konstruksi Normatif Titik Singgung Kesalahan Penerapan Hukum Sebagai Alasan Kasasi Dengan Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Sebagai Syarat Atau Alasan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Di Indonesia .....	251
1. Syarat Atau Alasan Materiil Permohonan Kasasi Perkara Pidana...	251
2. Syarat Atau Alasan Materiil Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana.....	260
a. Adanya Keadaan Baru ( <i>Novum</i> ) .....	261
b. Adanya Putusan Saling Bertentangan ( <i>Conflict Van Rechtspraak</i> ).....	275
c. Adanya Putusan Yang Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata.....	287
d. Syarat atau Alasan Materiil Peninjauan Kembali (PK) Yang Dicantumkan Dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP .....	309
3. Konstruksi Normatif Titik Singgung Kesalahan Penerapan Hukum Sebagai Alasan Kasasi Dengan Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Sebagai Alasan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Di Indonesia .....	316
C. Arah Reformulasi Pengaturan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Pada Masa Yang Akan Datang Agar Tetap Menjadi Upaya Hukum Yang Bersifat Luar Biasa Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Menjamin Terciptanya Keadilan .....	354

1. Reformulasi Persyaratan Formil Mengenai Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ( <i>in Kracht Van Gewisjsde</i> ) ....	356
2. Reformulasi Persyaratan Materiil Mengenai Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata .....	360
BAB V PENUTUP .....	365
A. Kesimpulan .....	365
B. Saran-saran.....	367
DAFTAR PUSTAKA .....	370